



PENETAPAN

Nomor: 81/Pdt.G/2011/PA.Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang kelas I B telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, kabupaten Wajo, disebut penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha air galon, bertempat tinggal di, kabupaten Sidrap, disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar penggugat dan tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Januari 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor: 81/Pdt.G/2011/PA.Skg. mengajukan dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2009, di kecamatan Tanasitolo, kabupaten Wajo, berdasarkan kutipan akta nikah Nomor:309/61A//2009, tanggal 26 Mei 2009, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Tanasitolo, kabupaten Wajo.
2. Bahwa sesudah aqad nikah, tergugat mengucapkan sighat talik talak.
3. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 7 bulan.
4. Bahwa setelah terikat perkawinan, penggugat dengan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat, dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 1 tahun 3 bulan, dan dikaruniai seorang anak bernama Ami, sekarang dalam asuhan penggugat.



5. Bahwa sejak awal perkawinan hubungan penggugat dan tergugat kurang harmonis dan selalu terjadi perselisihan, disebabkan karena tergugat sering marah dan menganiaya penggugat, walaupun hanya karena masalah sepele, tergugat pernah memukul penggugat dengan kayu bahkan tergugat pernah mengancam akan membunuh penggugat dengan parang yang menyebabkan tidak ada ketentraman dalam rumah tangga.
6. Bahwa meskipun demikian penggugat tetap bersabar dengan harapan tergugat dapat berubah, namun sikap tergugat tetap demikian maiah kalau anak penggugat dan tergugat menangis sedang penggugat ada pekerjaan, maka tergugat marah lagi dan setiap kali tergugat marah, maka tergugat langsung menganiaya penggugat yang menyebabkan telah terjadi perselisihan dan telah 3 kali pisah tempat, namun berhasil rukun.
7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2010, ketika anak penggugat dan tergugat menangis dan penggugat bekerja, maka tergugat langsung marah dan menendang, menampar serta meninju penggugat dan pada akhirnya penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua tergugat sebab penggugat tidak tahan terhadap perbuatan tergugat tersebut.
8. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai 4 bulan tanpa ada nafkah untuk penggugat dan anaknya.
9. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan, penggugat dan tergugat telah hadir menghadap di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah majelis hakim mengupayakan perdamaian, penggugat menyatakan mencabut gugatannya perkara Nomor:81/Pdt.G/2011/PA.Skg. karena penggugat dan tergugat kembali rukun..

Bahwa, segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat adalah seperti yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa penggugat yang telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 19 Januari 2011, dengan perkara Nomor 81/Pdt.G/2011/PA.Skg, di depan sidang secara sadar menyatakan mencabut gugatannya..

Menimbang, bahwa penggugat yang menyatakan mencabut perkaranya tersebut, maka sesuai maksud Pasal 271 Rv, majelis hakim tidak perlu lagi melanjutkan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 dan Pasal 90 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya Nomor: 81/Pdt.G/2011/PA.Skg.
- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2011 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1432 Hijriyah, oleh kami **FASIHA KODA, SH.** selaku ketua majelis, **Drs. H. AHMAD JAKAR, M.H.,** dan **Dra. Hj. A. BUNGAWALI, M.H.** masing - masing selaku hakim anggota, dibantu oleh **H. ABDUL MU1S TANG, SH.,** selaku panitera pengganti, penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

4

2. 3. 4. 5. Biaya materai Jumlah Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Title;Default Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Repeat;Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1

Hakim Anggota,



FASIHA KODA, S.H.

Drs. H. AHMAD JAKAR, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)